



**PENETAPAN**

Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**MARSINI BIN SAFARI**, bertempat tinggal di Dusun V RT 03 RW 05 Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 18 Juli 2023 dengan Nomor Register 75/Pdt.P/2023/PN Bta telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon (Edi Susanto Bin Rasidi) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Bumi Kawa Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 14 Juli 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/90/VII/99 yang diterbitkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon (Edi Susanto Bin Rasidi) tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 2.1 Siti Asmarita (perempuan), umur 22 tahun
  - 2.2 Taufiq Hidayat (laki-laki), umur 11 tahun;
  - 2.3 Serly Novri Yani (perempuan), umur 7 rahun;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran anak ketiga Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-01112019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU tertanggal 01 November 2019;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tahun lahir anak ketiga Pemohon yang tertulis dan terbaca pada 4.1 Buku Posyandu Plamboyan / Kenanga II yaitu tertulis tanggal 12-03-2017;

4.2 Surat Keterangan Kelahiran No. SKL/665/SKB/2023 yaitu tertulis tanggal 12-03-2017

5. Bahwa, dengan demikian tahun anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu tahun 12-03-2018 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu tahun 12-03-2017;

6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik anak pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan dan juga untuk kepentingan masa depan anak pemohon selanjutnya;

7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran anak pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-01112019-0008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU atas Nama : Serly Novri Yani (perumpuan), umur 7 tahun, yang semula tertulis 12-03-2018, menjadi tertulis dan terbaca 12-03-2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1601282803180001 atas nama kepala keluarga Edi Susanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1803082106750003 atas nama Edi Susanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1803084109810003 atas nama Marsini, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/90/VII/99 atas nama Susanto dan Sumarsini, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi surat keterangan lahir Nomor SKL/665/SKB/2023 atas nama Serly Novri Yani, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Buku Posyandu/Kartu Menuju Sehat atas nama Serli Novriani, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601-LT-01112019-0008 atas nama Serly Novri Yani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 1 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Joko Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Edi Susanto;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang Anak;
- Bahwa Anak ketiga Pemohon bernama Serly Novri Yani;
- Bahwa anak Pemohon bernama Serly Novri Yani lahir tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu soal kelahiran Serly Novri Yani karena Saksi bertetangga dengan Pemohon sebelum Serly Novri Yani lahir dan pada saat Serly Novri Yani lahir Saksi mengikuti acara syukuran yang dilakukan oleh Pemohon di rumahnya, selain itu Saksi mengingat tahun lahir Serly Novri Yani karena sama dengan tahun lahir anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan Tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Serly Novri Yani untuk kepentingan pendaftaran sekolahnya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Bta



- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah 2018, sedangkan yang sebenarnya adalah 2017;

2. Yusnani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Edi Susanto;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang Anak;
- Bahwa Anak ketiga Pemohon bernama Serly Novri Yani;
- Bahwa anak Pemohon bernama Serly Novri Yani lahir tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu soal kelahiran Serly Novri Yani karena Saksi bertetangga dengan Pemohon sebelum Serly Novri Yani lahir dan pada saat Serly Novri Yani lahir Saksi mengikuti acara syukuran yang dilakukan oleh Pemohon di rumahnya, selain itu Saksi mengingat tahun lahir Serly Novri Yani karena sama dengan tahun lahir anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan Tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Serly Novri Yani untuk kepentingan pendaftaran sekolahnya;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah 2018, sedangkan yang sebenarnya adalah 2017;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Serly Novri Yani, Nomor 1601-LT-01112019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 1 November 2019, yang semula tertulis 2018 diganti menjadi 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut: 1. saksi Joko Wibowo dan 2. saksi Yusnani, sehingga dapat pula dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *Petitum* kesatu permohonannya, memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-01112019-0008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU atas Nama : Serly Novri Yani, yang semula tertulis 12-03-2018, menjadi tertulis dan terbaca 12-03-2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan *petitum* Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi Joko Wibowo dan saksi Yusnani dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Edi Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dikaitkan dengan keterangan saksi Joko Wibowo dan saksi Yusnani dipersidangan diketahui bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dan Edi Susanto tersebut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang mana Anak ketiga pemohon tersebut bernama Serly Novri Yani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 dikaitkan dengan keterangan Serly Novri Yani diperoleh fakta bahwa Anak Serly Novri Yani lahir pada tanggal 12 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak Serly Novri Yani saat ini berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon telah dicabut kekuasaannya terhadap Anak Serly Novri Yani;

Menimbang, bahwa karena Anak Serly Novri Yani belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon tidak pula dicabut kekuasaannya

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Pemohon tersebut maka menurut ketentuan Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon berwenang untuk mewakili Anak Serly Novri Yani dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon mendalihkan pada pokoknya bahwa kelahiran Anak Serly Novri Yani telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-01112019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU tertanggal 01 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalihkan bahwa dalam Akta kelahiran Anak Serly Novri Yani terdapat kesalahan dalam penulisan tahun Lahir yang mana dalam akta kelahiran tersebut tertulis bahwa tahun lahir Anak Serly Novri Yani adalah 2018 sementara yang sebenarnya adalah 2017;

Menimbang, bahwa karenanya Pemohon meminta agar pemohon diberikan izin untuk memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran Anak Serly Novri Yani tersebut yang semula tertulis 2018 menjadi 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui bahwa benar kelahiran Anak Serly Novri Yani telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-01112019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU tertanggal 01 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-7 tersebut diketahui bahwa benar tahun lahir Anak Serly Novri Yani dalam Akta Kelahiran Nomor 1601-LT-01112019-0008 tersebut tertulis 2018;

Menimbang, bahwa sementara itu, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 dikaitkan dengan keterangan Serly Novri Yani diperoleh fakta bahwa Anak Serly Novri Yani lahir pada tanggal 12 Maret 2017;

Menimbang, bahwa karena pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama Serly Novri Yani, maka tentunya hal tersebut berkaitan dengan peristiwa kelahiran Anak Serly Novri Yani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa peristiwa kelahiran merupakan bagian dari peristiwa penting;

Menimbang, bahwa karena perbaikan tahun lahir Anak Serly Novri Yani yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan peristiwa penting yaitu kelahiran Anak Serly Novri Yani yang mana dengan digantinya tahun lahir Serly Novri Yani tersebut maka juga akan berkaitan dengan perubahan data identitas dalam Akta Kelahiran Serly Novri Yani, maka dalam hal ini Hakim merujuk pada ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 Ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni mengenai peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan bagian Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

“Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa penting lainnya juga menyangkut mengenai segala sesuatu yang berkaitan dan berimplikasi terhadap perubahan data identitas seseorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan perbaikan tahun lahir Anak Serly Novri Yani yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan peristiwa penting lainnya yang memerlukan penetapan dari Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Bta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Anak Serly Novri Yani lahir pada tahun 2017 sementara pada Akta kelahirannya tertulis 2018, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir Anak Serly Novri Yani pada Akta Kelahiran Anak Serly Novri Yani tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah sewajarnya untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Anak Serly Novri Yani, Nomor 1601-LT-01112019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang semula tertulis 2018 diganti menjadi 2017, mengingat pula bahwa suatu dokumen kependudukan haruslah memuat data kependudukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa sehingga terhadap *petitum* kedua dalam surat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah esensi dari *petitum* Pemohon;

Menimbang, bahwa karenanya Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu (*Vide* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena *petitum* kedua hingga keempat dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 59 ayat (1) huruf e jo Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-01112019-0008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU atas Nama : Serly Novri Yani, yang semula tertulis 12-03-2018, menjadi tertulis dan terbaca 12-03-2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut di atas kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E,

Yessi Oktarina, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +

Jumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)